

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA UTARA
DAN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN,
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK,
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
TENTANG
PENERTIBAN ALAT PERAGA SOSIALISASI BAKAL CALON LEGISLATIF
DAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Nomor : 204/PM.04/SA-03/10/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal Tiga Puluh Satu, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama, oleh dan antara :

1. Abdul Muin Wengkeng, S. Hut : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang berkedudukan di Jl. Cut Nyak Dien, Desa Boroko, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Aang Wardiman, Ak.CA. : Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang berkedudukan di Jl. Cut Nyak Dien, Desa Boroko, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
3. Ramin Buhang, S.Sos : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang bertindak untuk dan atas nama Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang berkedudukan di Kantor Bupati Bolaang Mongondow Utara, Jl. Trans Sulawesi, Desa Boroko, Kecamatan Kaidipang.
4. Ir. Farham Patadjenu, MM : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang bertindak untuk dan atas nama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang berkedudukan di Kantor Bupati Bolaang Mongondow Utara, Jl. Trans Sulawesi, Desa Boroko, Kecamatan Kaidipang.

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang membidangi penyebaran informasi, Pembinaan Politik, Ketertiban dan Keamanan;

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889); dan
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang menjadi kerangka acuan bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan tahun 2024 melalui pemanfaatan teknologi informasi, Pembinaan Politik, Ketertiban dan Keamanan untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama", yang ketentuan-ketentuannya tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini :

Pasal 1 **Definisi**

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Alat Peraga Kampanye atau yang disingkat dengan APK adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu.
3. Alat peraga sosialisasi atau yang disingkat dengan APS tidak boleh menampilkan foto calon anggota legislatif yang terlalu besar dan tidak boleh menampilkan atribut keanggotaan partai. selain itu, Alat peraga sosialisasi biasanya berisi informasi singkat tentang partai politik, seperti nama partai, nomor urut partai, dan visi misi partai.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

1. Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk melakukan penguatan koordinasi PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 melalui Alat Peraga Kampanye dan Alat Peraga Sosialisasi sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen dan koordinasi PARA PIHAK dalam rangka pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 melalui Alat Peraga Kampanye dan Alat Peraga Sosialisasi.

Pasal 3

Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Penertiban Alat Peraga Sosialisasi dilaksanakan untuk alat peraga sosialisasi yang tidak sesuai dan/atau yang telah melanggar PKPU 15 Tahun 2023 sebagaimana yang telah di ubah dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan PKPU 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Pasal 79

- a. Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik Peserta Pemilu sebelum masa Kampanye Pemilu.
- b. Sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode :
 - a) pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya;
 - b) pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatnya paling lambat 1 (satu) Hari sebelum kegiatan dilaksanakan.
- c. Dalam hal pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu dilarang memuat unsur ajakan.
- d. Dalam hal sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu dilarang mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan metode:
 - a) penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
 - b) pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum; atau
 - c) Media Sosial, yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu di luar masa Kampanye Pemilu.

2. Penertiban Alat Peraga Sosialisasi Sebagaimana yang dimaksud di atas dilakukan secara mandiri oleh partai politik atau bakal calon tersebut sejak tanggal 31 Oktober 2023 s/d 2 November 2023
3. Apabila Alat Peraga Sosialisasi sebagaimana yang dimaksud di atas, belum ditertibkan sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Maka pada tanggal 3 November 2023 akan ditertibkan oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Satuan Polisi Pamong Praja.
4. Penertiban alat peraga sosialisasi yang melanggar ketentuan pasal 79 PKPU 15 Tahun 2023 sebagaimana yang telah di ubah dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan PKPU 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, dilakukan di semua titik yang ada di wilayah Kab. Bolaang Mongondow Utara

Pasal 4 **Hak dan Kewajiban**

1. Dalam lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK KESATU berhak untuk :
 - a. mendapatkan laporan dari hasil penertiban Alat Peraga Kampanye dan Alat Peraga Sosialisasi yang telah mengandung unsur melawan hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Mendapatkan data hasil hasil penertiban Alat Peraga Kampanye dan Alat Peraga Sosialisasi; dan
 - c. menerima laporan *monitoring* penertiban Alat Peraga Kampanye dan Alat Peraga terkait pelaksanaan dan pengawasan Pemilu 2024.
2. PIHAK KESATU memiliki kewajiban untuk:
 - a. menyediakan data dan/atau informasi terkait Alat Peraga Kampanye dan Alat Peraga Sosialisasi hasil pengawasan Pemilu Tahun 2024 yang mengandung unsur melawan hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pemilu;
 - b. menyediakan data dan/atau informasi hasil aduan masyarakat terkait Alat Peraga Kampanye dan Alat Peraga Sosialisasi yang mengandung unsur melawan hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pemilu;
 - c. melaksanakan pemantauan terhadap Alat Peraga Kampanye dan Alat Peraga Sosialisasi bersama dengan PIHAK KEDUA, meliputi:
 - a) pengecekan letak pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Alat Peraga Sosialisasi;
 - b) penerimaan aduan masyarakat dan instansi; dan/atau
 - c) patroli.
 - d. menyediakan informasi temuan dari Alat Peraga Kampanye dan Alat Peraga Sosialisasi yang dipasang;
 - e. memberikan hasil analisis dan rekomendasi penanganan Alat Peraga Kampanye dan Alat Peraga Sosialisasi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan Pemilu;
3. PIHAK KEDUA berhak untuk:
 - a. mendapatkan data dan/atau Alat Peraga Kampanye dan Alat Peraga Sosialisasi hasil pengawasan Pemilu Tahun 2024 yang mengandung unsur melawan hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mendapatkan hasil kajian/analisis pengawasan terhadap Alat Peraga Kampanye dan Alat Peraga Sosialisasi pada tahapan Pemilihan Umum dan 2024;
4. PIHAK KEDUA memiliki kewajiban untuk:
 - a. Melaksanakan penelusuran dan penertiban Alat Peraga Kampanye dan Alat Peraga Sosialisasi;
 - b. memberikan data dan/atau informasi terkait hasil penertiban Alat Peraga Kampanye dan Alat Peraga Sosialisasi;

- c. melaksanakan pemantauan Alat Peraga Kampanye dan Alat Peraga Sosialisasi bersama dengan PIHAK KESATU yang meliputi:
- a) pengecekan letak pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Alat Peraga Sosialisasi;
 - b) penerimaan aduan masyarakat dan instansi;
 - c) patroli; dan/atau
 - d) melakukan penanganan dan penertiban Alat Peraga Kampanye dan Alat Peraga Sosialisasi yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 Pelaksanaan Kegiatan

Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat diatur lebih lanjut dalam Kerangka Acuan Kerja sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6 Monitoring dan Evaluasi

1. PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala;
2. PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi sewaktu-waktu baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan kebutuhan;
3. PARA PIHAK melaporkan secara tertulis hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada pimpinan dari PARA PIHAK.

Pasal 7 Jangka Waktu

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024;
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK;
3. Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang berkeinginan mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini;
4. Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapuskan hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8 Pembiayaan

Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama

1. Perjanjian Kerja Sama ini berakhir pada saat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berakhir;
2. Dalam hal salah satu PIHAK melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan berakibat pada pemenuhan hak atau pelaksanaan kewajiban PIHAK lainnya, maka PIHAK lainnya tersebut dapat meminta PIHAK yang melakukan pelanggaran untuk memenuhi atau memperbaiki akibat dari pelanggaran tersebut dengan memberitahukan secara tertulis pelanggaran yang terjadi dan kewajiban PIHAK yang melakukan pelanggaran untuk memulihkan hak PIHAK lainnya tersebut. Dalam hal PIHAK yang melakukan pelanggaran tidak dapat memenuhi permintaan PIHAK lainnya tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja, maka PIHAK lainnya tersebut dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
3. PARA PIHAK sepakat untuk mengenyampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang yang mengatur tata cara pembatalan Perjanjian Kerja Sama;
4. Berakhirnya atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini di waktu yang lebih awal daripada yang telah ditentukan tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban yang sudah terutang PARA PIHAK.

Pasal 10 Amandemen

1. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah dan/atau ditambah sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
2. Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dan dituangkan dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11 Penyelesaian Sengketa

Dalam hal di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 12 Narahubung

1. Setiap pemberitahuan yang diberikan oleh salah satu PIHAK harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat atau surat elektronik kepada alamat sebagaimana berikut :
 - PIHAK KESATU : Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Jl. Cut Nyak Dien, Desa Boroko, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
 - PIHAK KEDUA : Kantor Bupati Bolaang Mongondow Utara, Jl. Trans Sulawesi, Desa Boroko, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

2. Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif;
3. Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat menyurat dan/atau pemberitahuan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dianggap telah disampaikan semestinya jika dikirimkan ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
4. Bukti surat menyurat dan/atau pemberitahuan dilakukan oleh PARA PIHAK dengan menyertakan lampiran pengiriman secara elektronik atau surat tanda terima dokumen.

Pasal 13 Penutup



1. Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK tanpa ada unsur paksaan dan dilakukan dengan itikad baik, serta tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) bermeterai cukup, ditandatangani oleh PARA PIHAK, masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama dan PARA PIHAK memperoleh masing-masing rangkap tersebut.

PIHAK KESATU,



Abdul Muin Wengkeng, S.Hut

PIHAK KEDUA,


Aang Wardiman, Ak.CA.
Ramin Buhang, S.Sos
Ir. Farham Patadjenu, MM